



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak berlaku dan kembali menggunakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang undangan;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan perangkat daerah yang belum diakomodir dalam standar harga satuan daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) huruf a dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

(2) Di hapus

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**Dedhy Nugraha S.H.,M.Si**

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006